



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di daerah seiring dengan penambahan dan pengurangan serta penyesuaian tarif beberapa objek retribusi jasa usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
 - c. bahwa terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai objek retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Kas Umum Daerah adalah kas umum daerah Kabupaten Blitar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak dimiliki Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
13. Pasar Hewan Terpadu adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan komoditi berupa sapi, kerbau, kambing, unggas dan hewan lainnya, dimana didalamnya terdapat sarana penunjang berupa kios, los, pelataran, toilet, dan area parkir yang merupakan aset atau Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding/pembatas.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap, dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai lantai langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Retribusi Terminal adalah pembayaran sebagai imbalan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk pelayanan parkir khusus.

23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
24. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
25. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (kesehatan daging), yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
30. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk Pariwisata, wisma Pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
31. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, tidak termasuk penjualan produksi oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
 39. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. dihapus;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemakaian kios yang berada di kawasan wisata dan rumah Blitar Kreatif;
 - b. pemakaian gedung yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c. pemakaian tanah untuk usaha ekonomi;
 - d. pemakaian Kekayaan Daerah yang berada di kawasan ruang terbuka hijau;
 - e. pemakaian toilet/ponten;
 - f. pemakaian lapangan/stadion Srengat;
 - g. pemakaian kendaraan/alat –alat berat;
 - h. pemakaian laboratorium pertanian; dan
 - i. pemakaian laboratorium medik veteriner.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pasal 9 dihapus.
6. Bagian Ketiga Bab II dihapus.
7. Paragraf 1 Bagian Ketiga Bab II dihapus.
8. Pasal 11 dihapus.
9. Pasal 12 dihapus.
10. Pasal 13 dihapus.
11. Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab II dihapus.
12. Pasal 14 dihapus.
13. Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab II dihapus.
14. Pasal 15 dihapus.

15. Paragraf 4 Bagian Ketiga Bab II dihapus.
16. Pasal 16 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (3) Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
 - a. amphitheater dan halaman diorama;
 - b. kawasan wisata ngreco – lahor;
 - c. kawasan wisata rambut monte; dan
 - d. penggunaan lapangan srengat dan stadion nglegok.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosial atau dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit, kerusuhan dan atau untuk kondisi tertentu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Lampiran II dihapus.
20. Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 2/C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 36-2/2022

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan retribusi jasa usaha di Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka menyikapi penambahan atau pengurangan dan penyesuaian tarif beberapa objek Retribusi Jasa Usaha serta guna lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Kios yang berada di Kawasan Wisata dan Rumah Blitar Kreatif

NO	LOKASI KIOS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wisata Penataran		
	a). kios diarea amphitheater	30.000,00	Bulan/Kios (tidak termasuk biaya listrik dan air)
	b).Kios di Kawasan Wisata Taman Candi Penataran	40.000,00	Bulan/Kios (tidak termasuk biaya listrik dan air)
2.	Kios di area Tourist Information Center (TIC) dan Rumah Blitar Kreatif di Wlingi	40.000,00	Bulan/Kios (tidak termasuk biaya listrik dan air)

B. Pemakaian Gedung yang dimiliki Pemerintah Daerah

NO	LOKASI GEDUNG/JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
a. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA			
1.	a).Untuk keperluan Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Vertikal baik Sipil maupun TNI, Organisasi Sosial atau Politik, Lembaga Pendidikan, Kebudayaan, dan keagamaan.	1.000.000,00 200.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama. Untuk setiap kelebihan jam.
	b).Untuk Resepsi/Pesta/Gathering	2.000.000,00 200.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama. Untuk setiap kelebihan jam.
	c).Untuk pertunjukan Komersial/ Pameran		
	1. Pertunjukan Lokal Blitar	1.200.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama.
	2. Pertunjukan Regional Jawa Timur	3.000.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama

	3. Pertunjukan Nasional	5.500.000,00	Pertunjukan Nasional
	d). untuk kegiatan Olah Raga Badminton	5.000,00	Per jam/perline lapangan
	e). untuk kegiatan Olah Raga Basket	10.000,00	Per jam.
	f). untuk kegiatan lainnya	25.000,00	Per jam.
2.	Pemakaian Eks Gedung Kantor DPRD Kabupaten Blitar:		
	a). Untuk keperluan Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Verlikal baik Sipil maupun TNI, Organisasi Sosial atau Politik, Lembaga Pendidikan, dan kebudayaan, keagamaan.	1.000.000,00	Untuk pemakaian selama 24 jam setiap kelebihan jam dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00
	b). Organisasi yang bersifat swasta dan/atau untuk yang bersifat bisnis.	5.000.000,00	Untuk pemakaian selama 24 jam setiap kelebihan jam dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00
	c). Untuk Resepsi/Pesta/Gallery/Gathering.	2.000.000,00	Tarif berlaku untuk 24 jam (persiapan minimal 1 hari dari hari H dan juga kelebihan waktu dihitung dari selesainya kegiatan) dengan tambahan: -Hari "H"- 1: Rp500.000,00 - Hari "H"+ 1: Rp500.000,00.

C. Pemakaian Tanah untuk Usaha Ekonomi

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Untuk Warung, Kios	3.000,00	M ² / Bulan
2.	Untuk Toko, Restoran	4.500,00	M ² / Bulan
3.	Untuk Perusahaan	4.500,00	M ² / Bulan
4.	Untuk Pengecer Bahan Bakar Minyak	3.000,00	M ² / Bulan

D. Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada di Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pemakaian Kios yang berada di Kawasan RTH Kanigoro

NO	LOKASI KIOS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kios di area RTH Kanigoro	10.000	M2/Bulan

2. Pemakaian Asset/Lahan Daerah di Kawasan RTH Wlingi untuk PKL

NO	LOKASI KIOS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lahan di area RTH Wlingi	5.000	M2/Bulan

E. Pemakaian Toilet/Ponten

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Untuk Mandi	3.000,00	Setiap kali pakai
2.	Untuk Buang Air Besar	3.000,00	Setiap kali pakai
3.	Untuk Buang Air Kecil	2.000,00	Setiap kali pakai

F. Pemakaian Lapangan/Stadion Srengat

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pertunjukan komersial lokal Blitar.	1.000.000,00	Per Hari
2.	Pertunjukan komersial regional Jawa Timur.	2.500.000,00	Per Hari
3.	Pertunjukan komersial Nasional.	5.000.000,00	Per Hari
4.	Pameran komersial dan non komersial :		
	a. Pameran non komersial	500.000,00	Per Hari
	b. Pameran komersial	1.000.000,00	Per Hari
5.	Pemakaian tanah untuk panggung media luar.	300.000,00	Per Hari
6.	Persiapan dan pembongkaran	150.000,00	Per Hari
7.	pertunjukan/resepsi/pesta/pameran.		
8.	Pesta/Pameran.	1.000.000,00	Per Hari

G. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Retribusi Gilas Jalan untuk pemakaian setiap hari: (pukul 07.00 s/d 15.00) tidak termasuk biaya operasional, operator/ pembantu operator a. Berat kurang dari 6 ton.	112.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1980. (M.01) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1980. (M.02) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1981. (M.03) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1999. (M.04) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2007. (M.05) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2008. (M.06) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2009. (M.07) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2008. (M.08) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2007. (M.09) ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2008. (M.10)
	b. Berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton.	174.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1964. (B.01) ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1964. (B.02) ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1968. (B.03) ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1973. (B.04)

k. Stone Quisher Mini	60.000,00	▪ Per Hari
l. Aspal Mixing Plant (Butas)	75.000,00	▪ Per Hari
m. Stone Quiser Besar	100.000,00	▪ Per Hari
n. Self Loader	538.000,00	▪ Per Hari, Tahun Pembelian 2012
o. Concrete Mixer	25.000,00	▪ Per Hari, Tahun Pembelian 2015
p. Hidraulik Breaker	40.000,00	▪ Per Jam, Tahun Pembelian 2015
q. Theodolit	105.000,00	▪ Per Hari, Tahun Pembelian 2019
r. Electric Breaker	70.000,00	▪ Per Hari, Tahun Pembelian 2019
s. Cordrill	60.000,0	▪ Per Hari, Tahun Pembelian 2019

H. Pemakaian Laboratorium Pertanian

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemeriksaan		
	1. Pupuk Organik	280.000	Per Paket
	2. Uji Tanah	280.000	Per Paket

I. Pemakaian Laboratorium Medik Veteriner

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Retribusi Pemakaian Alat - alat dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan		
a).	LABORATORIUM PAKAN		
1.	Pemeriksaan Protein Kasar	80.000	Per sampel
2.	Pemeriksaan Kadar Abu	25.000	Per sampel
3.	Pemeriksaan Kadar Air / Bahan Kering	25.000	Per sampel
4.	Pemeriksaan Serat Kasar	100.000	Per sampel
5.	Pemeriksaan Lemak Kasar	100.000	Per sampel
6.	Pemeriksaan Gross Energy	100.000	Per sampel
7.	Pemeriksaan Kalsium (Ca)*	75.000	Per sampel
8.	Pemeriksaan Phospor (P)*	75.000	Per sampel
9.	Total Digestible Nutrien (TDN)	25.000	Per sampel
10.	TVBN (Total Volatile Base Nitrogen)	75.000	Per sampel
11.	Pemeriksaan Aflatoksin	500.000	Per sampel
12.	Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	25.000	Per sampel
13.	Neutral Detergent Fiber (NDF)	300.000	Per sampel
14.	Acid Detergent Fiber (ADF)	300.000	Per sampel

15.	Urea	75.000	Per sampel
16.	Perhitungan Bahan Kering	25.000	Per sampel
17.	Pelayuan	25.000	Per sampel
16.	Sertifikat Mutu	150.000	Per sampel
b).	LABORATORIUM VETERINER		
17.	Uji RBT	15.000	Per sampel
18.	Uji HI AI	6.000	Per sampel
19.	Uji HI ND	5.000	Per sampel
20.	Pemeriksaan Endoparasit	10.000	Per sampel
21.	Pemeriksaan Ulas Darah (PUD)	10.000	Per sampel
22.	Uji Serologi Micoplasma	10.000	Per sampel
23.	Uji Serologi Pulumurum	10.000	Per sampel
24.	Uji Ektoparasit	15.000	Per sampel
25.	Pengujian Kandungan Cianida	30.000	Per sampel
26.	Bedah Bangkai Ternak Unggas	15.000	Per ekor
c).	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
27	Pengujian organoleptik telur/daging/jerohan/susu	5.000	Per sampel
28	Pengujian mikrobiologi telur/daging/jerohan/susu		
	a. Jumlah total kuman (total plate count)	40.000	Per sampel
	b. Escherichia coli	75.000	Per sampel
	c. Salmonella Sp	150.000	Per sampel
29	Pengujian mikrobiologi air peternakan		
	a. Jumlah total kuman (total plate count)	30.000	Per sampel
	b. Escherichia coli	70.000	Per sampel
	c. Salmonella Sp	150.000	Per sampel
d).	LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN		
30.	Pengujian DO metode Elektrometri	5.000	Per sampel
31.	Pengujian PH metode Elektrometri	5.000	Per sampel
32.	Pengujian TDS	5.000	Per sampel
33.	Pengujian Salinitas	5.000	Per sampel
34.	Suhu	5.000	Per sampel
35.	PengujianAmoniak (NH3) metode Elektrometri	10.000	Per sampel
36.	PengujianNitrit (NO2) metode Trimetri	10.000	Per sampel

37.	Pengujian Nitrat (NO3) metode Trimetri	10.000	Per sampel
38.	Pengujian Fe metode Trimetri	10.000	Per sampel
39.	Pengujian DO metode Trimetri	10.000	Per sampel
40.	Pengujian PH metode Trimetri	10.000	Per sampel
41.	Alakalinitas	10.000	Per sampel
42.	General Hardness (GH)	10.000	Per sampel
43.	Karbonat Hardness (KH)	10.000	Per sampel
44.	Pengujian Amoniak (NH3) metode Spektrofotometri	50.000	Per sampel
45.	Pengujian Amoniak (NO2) metode Spektrofotometri	50.000	Per sampel
46.	Pengujian Amoniak (NO3) metode Spektrofotometri	50.000	Per sampel
47.	Pengujian Fe metode Spektrofotometri	50.000	Per sampel
48.	Pengujian Phospat (PO4)	50.000	Per sampel
49.	Salmonella	80.000	Per sampel
50.	Coliform	70.000	Per sampel
51.	E- Coli	70.000	Per sampel
52.	Aeromonas Hydrophylla	50.000	Per sampel
53.	Penghitungan Total Bakteri (ALT/TPC)	30.000	Per sampel
54.	Identifikasi Bakteri	300.000	Per sampel
55.	Identifikasi Parasit	10.000	Per sampel
56.	Identifikasi Jamur	10.000	Per sampel
57.	Identifikasi Penghitungan Plankton	20.000	Per sampel
58.	Koi Herpes Virus	300.000	Per sampel
59.	Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)	300.000	Per sampel
60.	Megalocytivirus	300.000	Per sampel

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK WISATA/OLAHRAGA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan Amphitheater dan halaman Diorama Kawasan Wisata Kolam Renang Penataran: - Acara komersial - Acara sosial	1.000.000 500.000	Per-hari Per-hari
2.	Masuk Kawasan Wisata Ngreco-Lahor:	3.000,00	Per Mobil
3.	a). Masuk Kawasan Wisata Rambut Monte b). Masuk Tempat Hiburan/Kesenian (bersifat insidental) : 1. Kesenian Tradisional; 2. Hiburan Musik/Orkes Melayu	5.000,00 10.000,00 20.000,00	Per Orang (Rombongan lebih dari atau sama dengan 25 orang mendapat discount 15 %) Per Orang Per Orang
4.	LAPANGAN SRENGAT Latihan rutin klub/sepakbola.	25.000,00	Per Hari
5.	Pertandingan olahraga : a. Lokal Blitar; b. Regional; c. Nasional.	1.000.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00	Per Hari Per Hari Per Hari

NO	OBJEK WISATA/OLAHRAGA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
6.	STADION NGLEGOK Pertandingan olahraga : a. Lokal Blitar; b. Regional; c. Nasional. Catatan : Tarif tersebut berlaku untuk siang dan malam, apabila kemudian hari ada tambahan fasilitas lampu utama, maka biaya ditambah 1 (satu) juta rupiah per pertandingan.	1.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00	Per Hari Per Hari Per Hari

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003